

ABSTRAK

Keberadaan tempat atau lokasi PSK di masing-masing Kabupaten dan/atau Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, relatif mudah untuk diketahui karena keberadaan tempat-tempat tersebut sudah bertahun-tahun dan sudah banyak dikenal warga masyarakat, serta sudah sering diberitakan di media massa, juga di dunia maya. Ada kesan bahwa “lokalisasi PSK di masa lampau” merupakan kebijakan tidak tertulis yang melegalkan bisnis PSK. Kebijakan tidak tertulis tersebut mungkin dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Pada akhir tahun 2011 terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 460/16474/031/2011. Melalui Surat Edaran tersebut, seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Timur diminta mendukung upaya penutupan lokasi PSK di daerahnya masing-masing.

Konsekuensi logis dari komitmen tersebut, diperlukan adanya “kebijakan ikutan” atau kebijakan yang berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi dampak negatif yang bisa muncul akibat dari komitmen dan/atau tindakan tegas itu.

Penelitian ini merekomendasikan, 1) Melakukan program pelatihan keterampilan yang nyata dan berjenjang yang sesuai dengan bakat yang dimiliki mantan PSK dan mantan mucikari. 2) Melakukan antisipasi supaya mantan PSK yang dipulangkan tidak pindah ke tempat lokalisasi lain yang belum ditutup, 3) Harus sering dilakukan razia/operasi di tempat-tempat yang dimungkinkan mantan PSK beroperasi, supaya mantan PSK menjadi jera dan penularan HIV/AIDS bisa diminimalisir, 4) Secara berkala memantau perkembangan mantan PSK dan mantan mucikari, apakah usaha yang sudah dijalankannya bisa berkembang atau tidak. Jika tidak berkembang segera diberikan arahan dan motivasi agar bisa berkembang dan mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Kata kunci : kebijakan, penutupan, lokalisasi PSK



ABSTRACT

The existence of a place or location of prostitutes in each district and / or city in the province of East Java, is relatively easy to determine because of the existence of these places have for years and are well-known members of the community, and has been frequently reported in the media , also in cyberspace. There is an impression that the "localization prostitutes in the past" is an unwritten policy to legalize prostitutes. Unwritten policy may be guided by various considerations. At the end of 2011 published Circular No. East Java Governor: 460/16474/031/2011. Through the Circular, all regents and mayors in the province of East Java asked to support the site closure prostitutes in their respective regions.

The logical consequence of this commitment, it is necessary to "follow policies" or policies related to efforts to anticipate the negative impacts that could arise as a result of commitments and / or actions of the firm.

The study recommends, 1) Conduct a real skill training programs and tiered according to the talents of former prostitutes and former pimp. 2) Perform the anticipation that a former prostitute who repatriated localization does not move to another place that has not been closed, 3) Must frequent raids / operations in places that it is possible to operate the former prostitutes, so be wary of former prostitutes and HIV / AIDS can be minimized, 4) periodically monitor the progress of former prostitutes and former pimps, whether an existing business can grow or not executable. If not develop immediately given direction and motivation in order to grow and to become independent economic actors.

Keywords : policy, closure, localization psk